



**PUTUSAN**

No. 69 / Pid.B / 2017 / PN.TBN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUMADJI Bin DJAYADI
Tempat lahir	: Tuban
Umur/Tanggal lahir	: 68 Tahun / 05 Februari 1949
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn.Mundri Rt.01. Rw. 06. Ds. Sidodadi, Kec. Bangilan Kab. Tuban
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya untuk itu ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan .;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMADJI Bin DJAYADI bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMADJI Bin DJAYADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah bleberan;
- 5 (lima) buah Lilin

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Setelah mendengarkan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya;

- Setelah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

-  
.....  
.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1 .SAKSI ARIK TRIANTO:**

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi BIBIT SUPONO
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Sukodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi dadu tersebut di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh siapa pun yang lewat di jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara pertama penombok memasang tombokan di atas nomor 1/6 yang ada di bleberan, kemudian bandar menguncang dadu dan ditutup dengan tempung, apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor dadu yang keluar maka dia menang dan mendapatkan uang dari bandar namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang di pasang maka uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut semua penombok berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bleberan, 5 (lima) buah Lilin serta Uang tunai sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa permainan dadu jelas bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. SAKSI BIBIT SUPONO:**

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIK TRIANTO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Sukodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi dadu tersebut di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh siapa pun yang lewat di jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara pertama penombok memasang tombokan di atas nomor 1/6 yang ada di bleberan, kemudian bandar menguncang dadu dan ditutup dengan tempung, apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor dadu yang keluar maka dia menang dan mendapatkan uang dari bandar namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang di pasang maka uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut semua penombok berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah bleberan, 5 (lima) buah Lilin serta Uang tunai sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa permainan dadu jelas bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **SUMADJI Bin DJAYADI** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap di Desa Sukodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi dadu tersebut di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh siapa pun yang lewat di jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara pertama penombok memasang tombokan di atas nomor 1/6 yang ada di bleberan, kemudian bandar menguncang dadu dan ditutup dengan tempung, apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor dadu yang keluar maka dia menang dan mendapatkan uang dari bandar namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang di pasang maka uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut semua penombok berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah bleberan, 5 (lima) buah Lilin serta Uang tunai sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa permainan dadu jelas bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut hanya sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah bleberan, 5 (lima) buah Lilin serta Uang tunai sebesar Rp. 291.000,- (dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap di Desa Sukodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa benar tempat terdakwa bermain judi dadu tersebut di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh siapa pun yang lewat di jalan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara pertama penombok memasang tombokan di atas nomor 1/6 yang ada di bleberan, kemudian bandar menguncang dadu dan ditutup dengan tempung, apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor dadu yang keluar maka dia menang dan mendapatkan uang dari bandar namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang di pasang maka uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan tersebut;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan tersebut semua penombok berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah bleberan, 5 (lima) buah Lilin serta Uang tunai sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar permainan dadu jelas bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah petani;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut hanya sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan subsidair melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka majelis hakim akan memppertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Turut bermain judi sebagai mata pencaharian;

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur–unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SUMADJI Bin DJAYADI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya

**Ad.2. Unsur Turut bermain judi sebagai pencaharian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Turut bermain judi sebagai pencaharian adalah seseorang menjadikan permainan judi tersebut sebagai pekerjaan pokoknya dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap di Desa Sukodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban karena melakukan permainan judi jenis dadu di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh siapa pun yang lewat di jalan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, terdakwa berperan sebagai Bandar pada waktu dilakukan penangkapan ada beberapa orang yang sedang nombok namun berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara pertama penombok memasang tombakan di atas nomor 1/6 yang ada di bleberan, kemudian bandar menguncang dadu dan ditutup dengan tempung, apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor dadu yang keluar maka dia menang dan mendapatkan uang dari bandar namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang di pasang maka uang tombakan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa, 1 (satu) buah bleberan, 5 (lima) buah Lilin serta Uang tunai sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani sedangkan mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut hanya sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. "Turut bermain judi sebagai pencaharian" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SUMADJI Bin DJAYADI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap di Desa Sukodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban karena melakukan permainan judi jenis dadu di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh siapa pun yang lewat di jalan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, terdakwa berperan sebagai Bandar pada waktu dilakukan penangkapan ada beberapa orang yang sedang nombok namun berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara pertama penombok memasang tombakan di atas nomor 1/6 yang ada di bleberan, kemudian bandar menguncang dadu dan ditutup dengan tempung, apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor dadu yang keluar maka dia menang dan mendapatkan uang dari bandar namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang di pasang maka uang tombakan menjadi milik bandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah bleberan, 5 (lima) buah Lilin serta Uang tunai sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani sedangkan mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut hanya sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang” “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah bleberan, 5 (lima) buah Lilin dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan perjudian ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil bagi terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Mengingat pasal : 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SUMADJI Bin DJAYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa **SUMADJI Bin DJAYADI** dari dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SUMADJI Bin DJAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang."
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUMADJI Bin DJAYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa;
  - 1 (satu) buah bleberan;
  - 5 (lima) buah Lilin

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk negara**

8. Mebebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari KAMIS Tanggal 09 Maret 2017 oleh kami : HENENG PUJADI,SH.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis BENEDICTUS RINANTA SH dan ERSLAN ABDILLAH SH , masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DWI MUJIANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NINIK INDAH W,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban  
dan terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

**BENEDICTUS RINANTA.SH.**

**HENENG PUJADI, SH.,MH.**

**ERSLAN ABDILLAH, SH**

Panitera Pengganti,

**DWI MUJIANTO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)